



P U T U S A N
Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA ALIAS ANDI BIN SAPRI;**
2. Tempat lahir : Sukau Datang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/10 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukau Datang I, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tubei karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Andika Alias Andi Bin Sapri bersama-sama dengan saksi Aldi Saputra Bin Sapri (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sukau Datang I Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.1 dari 8 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur pulang dari sekolah berjalan kaki, kemudian pada saat di perjalanan di Desa Sukau Datang I Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong terdakwa dan saksi Aldi Saputra Bin Sapri menghampiri saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur dan mengajaknya untuk berkelahi, akan tetapi saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur menjawab "tidak mau", kemudian saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur berlari dan dikejar oleh terdakwa dan saksi Aldi Saputra Bin Sapri dengan menggunakan sepeda motor, setelah berhasil mengejar saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur lalu terdakwa langsung memukul saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur diarah keningnya sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian saksi Aldi Saputra Bin Sapri memukul saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenal pipi kanannya sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya saksi Aldi Saputra Bin Sapri memegang tangan saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur dari belakang dilanjutkan dengan terdakwa yang memukul saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur kearah mata kanan sebanyak 1 (Satu) kali, lalu memukul kearah pipi dibawah mata sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur kearah pipi kanan sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya datang saksi Suroto Kuspooyo Bin Arbain dan Sdr. Komarudin yang meleraikan kejadian tersebut, setelah itu saksi Aldi Saputra Bin Sapri mengambil 1 (Satu) potong kayu dengan panjang 60 (Enam puluh) cm dan memukul kepala bagian belakang saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian terdakwa memukul saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenal bibir bagian atas anak korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian terdakwa dan saksi Aldi Saputra Bin Sapri langsung pergi dari tempat kejadian, lalu saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur pergi pulang kerumah untuk mengganti baju dan setelah itu pergi kekebun untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, selanjutnya saksi Abdul Gafur Bin Usman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lebong Atas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 17 (Tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1707-LT-20052014-0015 tanggal 30 November 2017 yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Samsir Umar Jati Bin Abdul Gafur mengalami "luka memar" atas sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Muara Aman Nomor : 284/A.13/PKM-MA/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Septia Maulina.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang yang dikenal, jenis kelamin laki-laki umur 17 Tahun. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, Pada pemeriksaan terdapat pembengkakan dengan ukuran 3 cm pada dahi kiri, luka robek dengan ukuran 1 cm di belakang kepala bagian bawah, mata kanan memar pada kelopak mata bawah dengan ukuran 4,5 cm, diantara hidung dan bibir terdapat luka mongering dengan ukuran 2 cm, bibir tidak simetris dan ada pembengkakan. Luka, memar dan pembengkakan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 55 /PID.SUS/2023/PT BGL, tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL, tanggal 2 Mei 2023 tentang penentuan hari sidang pertama;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 11 April 2023;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM -05 /LBG/01/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Als Andi Bin Sapri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
1 Potong Kayu Panjang 60 Cm
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00.- (Tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 16 /Pid. Sus /2023/PN Tub, tanggal 11 April 2023 yang amar lengkap sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika alias Andi bin Sapri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu panjang 60 (enam puluh) sentimeter;
dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tub dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2023, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16 / Pid.Sus /2023/PN Tub;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat Juru sita Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 18 April 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing Nomor 16/Akta.Pid.Sus /2023/PN Tub;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas permintaan bandingnya, terhadap hal tersebut Majelis Tingkat Banding berkesimpulan permintaan banding Penuntut Umum tersebut adalah merupakan keberatan atas Putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tubei Nomor 16 /Pid. Sus /2023/PN Tub, tanggal 11 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, yang mana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban mengenai kening sebelah kiri Anak Korban dan Anak Saksi pun

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pipi kanan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh, Terdakwa selanjutnya memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata kanan, pipi di bawah mata kanan, dan pipi kanan Anak Korban. Setelah warga yang meleraikan ketiganya, Terdakwa kembali memukul pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengambil sepotong kayu sepanjang 60 (enam puluh) sentimeter dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang Anak Korban, kemudian Anak Korban membalas dengan menendang Terdakwa namun Terdakwa membalas dengan memukul bagian atas bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa dan adiknya pergi meninggalkan tempat kejadian dan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdapat luka, memar dan juga terjadi pembengkakan di wajah Anak Korban dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 284/A.13/PKM-MA/IX/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Siti Septin Maulina selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Perawatan Muara Aman berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan pembengkakan dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter pada dahi kiri, luka robek dengan ukuran 1 (satu) sentimeter di belakang kepala bagian bawah, mata kanan memar pada kelopak mata bawah dengan ukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, di antara hidung dan bibir terdapat luka mengering dengan ukuran 2 (dua) sentimeter, bibir tidak simetris dan ada pembengkakan, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-20052014-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong diketahui bahwa Anak Korban lahir di Ladang Palembang pada tanggal 6 April 2005;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban telah tercapai perdamaian dan keluarga Terdakwa ada mengganti biaya pengobatan Anak Korban;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding berkesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan Hukum menyatakan perbuatan Terdakwa Andika alias Andi bin Sapri memenuhi unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabei Nomor 16 /Pid. Sus /2023/PN Tub, tanggal 11 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 11 April 2023 Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Tub.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hj. Ninik Anggraini, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dedy Hermawan, S.H., M.H. dan R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa., tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supran Subli, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

t.t.d.

R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

Ninik Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Supran Subli, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)